

LAPORAN KEGIATAN

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA
TAHUN 2024**



**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES SURAKARTA
JL. LETJEND SUTOYO MOJOSONGO JEBRES SURAKARTA**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmatnya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Bagian Hubungan Eksternal dan Advokasi Kelembagaan terkait Informasi Publik dapat terselesaikan dengan baik. Bagian Humas mempertanggung jawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan melalui laporan kinerja sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kepada stakeholders. Kami mengharapkan kiranya laporan kinerja tahun ini dapat menjadi media transparansi atas pelaksanaan kegiatan oleh bagian Humas untuk menunjukkan arah yang sesuai dengan harapan-harapan yang diinginkan pemberi mandate dan stakeholders.

Tim Humas dan Advokasi Kelembagaan terkait Informasi Publik, bertugas menyelenggarakan fungsi Hubungan Masyarakat melalui pengelolaan dan penyampaian pemberitaan/informasi. Untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan yang telah dilaksanakan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas oleh Tim Humas terkait Informasi Publik selama periode tahun berjalan, maka disusunlah laporan pelaksanaan kegiatan ini.

Laporan tahunan ini dibuat dan disusun guna memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas Tim Humas Advokasi Kelembagaan terkait Informasi Publik di Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta dalam perkembangan pelaksanaan tugasnya. Penyusunan laporan tahunan ini bertujuan untuk memberikan masukan kepada pimpinan tentang pelaksanaan tugas Tim Humas terkait Informasi Publik dengan harapan mendapatkan umpan balik guna penyempurnaan penyusunan laporan demi meningkatkan komitmen mutu.

Surakarta, 07 Januari 2025
Ketua Tim Hubungan Eksternal
dan Advokasi Kelembagaan

Widyaningsih, S.Sos, MM
NIP 197301071998032001

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN KEGIATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA TAHUN 2024

Laporan ini telah disahkan pada tanggal 7 Januari 2025

Direktur

Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta,

Sudiro, SKp, Ners, M.Pd

NIP 196801041989031002

I. PENDAHULUAN

Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan salah satu Pendidikan Tinggi Kesehatan yang diharapkan mampu menjadi kekuatan moral dalam membentuk karakter dan budaya bangsa yang berintegritas Kesehatan, menumbuhkan masyarakat yang demokratis dan menjadi sumber ilmu pengetahuan serta pembentukan sumber daya manusia yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses ini akan berhasil apabila Perguruan Tinggi Kesehatan sehat, mandiri dan mampu berinteraksi dengan baik, untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari pemerintah, industri dan masyarakat dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Politeknik Kesehatan Surakarta , sebagai sebuah instansi pendidikan kesehatan yang unggul yang terdiri dari sepuluh jurusan dan dua puluh program studi yang mayoritas prodinya langka. Maka Politeknik Kesehatan Surakarta mempunyai keunggulan yang tidak dimiliki oleh Perguruan Tinggi lainnya, sehingga mempunyai daya tarik dan masih mempunyai lapangan kerja yang cukup luas. Saat ini Poltekkes Kemenkes Surakarta berada pada periode renstra 2020-2024 yaitu Milestones ke III menuju *Research Program*. Untuk mewujudkan hal ini pengelola perlu mengarahkan perhatian pada terciptanya Pemantapan Lulusan Dengan Keunggulan, Pemantapan *Center Of Excellent*, Penetapan Kebijakan Pembelajaran Berbasis *Evidence Based*, Dukungan Kebijakan Terhadap Penelitian Dan Inovasi, Hasil Penelitian, Penguatan Penelitian Terapan, dan Pemenuhan Standar Fasilitas.

Sebagai institusi Pendidikan Poltekkes Surakarta memberikan pelayanan publik kepada mahasiswa dan masyarakat. Pelayanan publik yang diberikan oleh Poltekkes Surakarta termasuk pelayanan penyampaian keterbukaan informasi. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan public dan hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sehingga mendorong Poltekkes Kemenkes Surakarta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mahasiswa.

II. KEBIJAKAN INFORMASI PUBLIK

PPID adalah kepanjangan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit-belit karena dilayani lewat satu pintu. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, menuntut kinerja Badan Publik yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel. Oleh karena itu pelayanan informasi publik harus mendapat perhatian yang serius bagi kita semua sebagai Badan Publik penyedia informasi, dengan meningkatkan pengelolaan informasi yang berkualitas serta memberikan pelayanan dan menyediakan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat.

Sesuai dengan SK Direktur Poltekkes Surakarta Nomor HK.02.03/F.XXV/1042/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Surakarta Tahun 2024 PPID Poltekkes Kemenkes Surakarta yang terdiri dari Penanggungjawab, Pengarah, Pengawas, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan 28 anggota bertanggungjawab dalam pelayanan dan penyediaan informasi publik yang diberikan kepada masyarakat. Berbagai informasi tersebut dibagikan melalui website, instagram, youtube maupun akun media sosial resmi Polkesta lainnya.

PPID Poltekkes Surakarta juga telah menetapkan Daftar Informasi Publik Tahun 2024 sebagai acuan. PPID Poltekkes Surakarta menyediakan petugas pelayanan informasi di lingkungan Poltekkes Surakarta dalam memberikan layanan informasi publik. PPID Poltekkes Surakarta juga terus melakukan pemutakhiran data dalam hal konten dan fitur, serta membuat prosedur operasional yang lebih efektif terkait pengelolaan dan pelayanan informasi publik. PPID Poltekkes Kemenkes Surakarta berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Pada tahun 2025, PPID Polkesta akan terus berinovasi dengan program-program keterbukaan informasi publik.

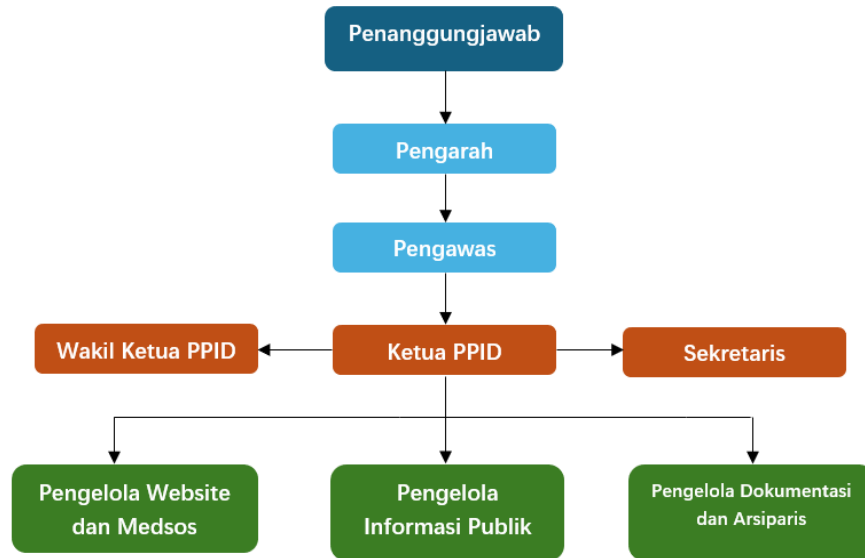
Harapan Poltekkes Kemenkes Surakarta adalah kepuasan layanan terhadap stakeholder dan masyarakat pengguna jasa Poltekkes Kemenkes Surakarta . Sehingga untuk meningkatkan mutu layanan maka terus dikerjakan kesinambungan pengawasan dan evaluasi terhadap pelayanan Poltekkes Kemenkes Surakarta. Laporan ini dibuat untuk mengetahui kegiatan yang telah dilakukan oleh PPID Poltekkes Surakarta . Selain itu, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Kesehatan;

IV. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR PPID POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA



V. PROFIL SINGKAT PPID

Menjalankan amanat UU nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, salah satunya dengan mengimplementasikan dalam perilaku nyata berbentuk layanan publik yang transparan, akuntabel dan prima. Agar layanan yang diberikan berjalan dengan baik perlu dibuat susunan pengurus yang melaksanakan kegiatan dan bertanggungjawab atas layanan yang diberikan. Pada tahun 2022 Poltekkes Kemenkes Surakarta telah membentuk PPID, sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh Poltekkes Kemenkes Surakarta, bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani secara cepat dan tanggap.

Komposisi PPID Poltekkes Kemenkes Surakarta sebagai berikut :

1. Penanggung jawab : Direktur
2. Pengarah : Para Wakil Direktur
3. Pengawas : Ketua SPI
4. Ketua : Kepala Bagian Akademik dan Umum
5. Wakil Ketua : Ka.Subbag Adm. Akademik dan Kemahasiswaan
6. Sekretaris : Katim Hubungan Eksternal dan Advokasi Kelembagaan
7. Anggota Teknis : Para Ketua Jurusan, Para Ka. Pus, Para Ka. Unit, Para Subb Koord, Pranata Humas

VI. VISI, MISI PPID POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

Visi :

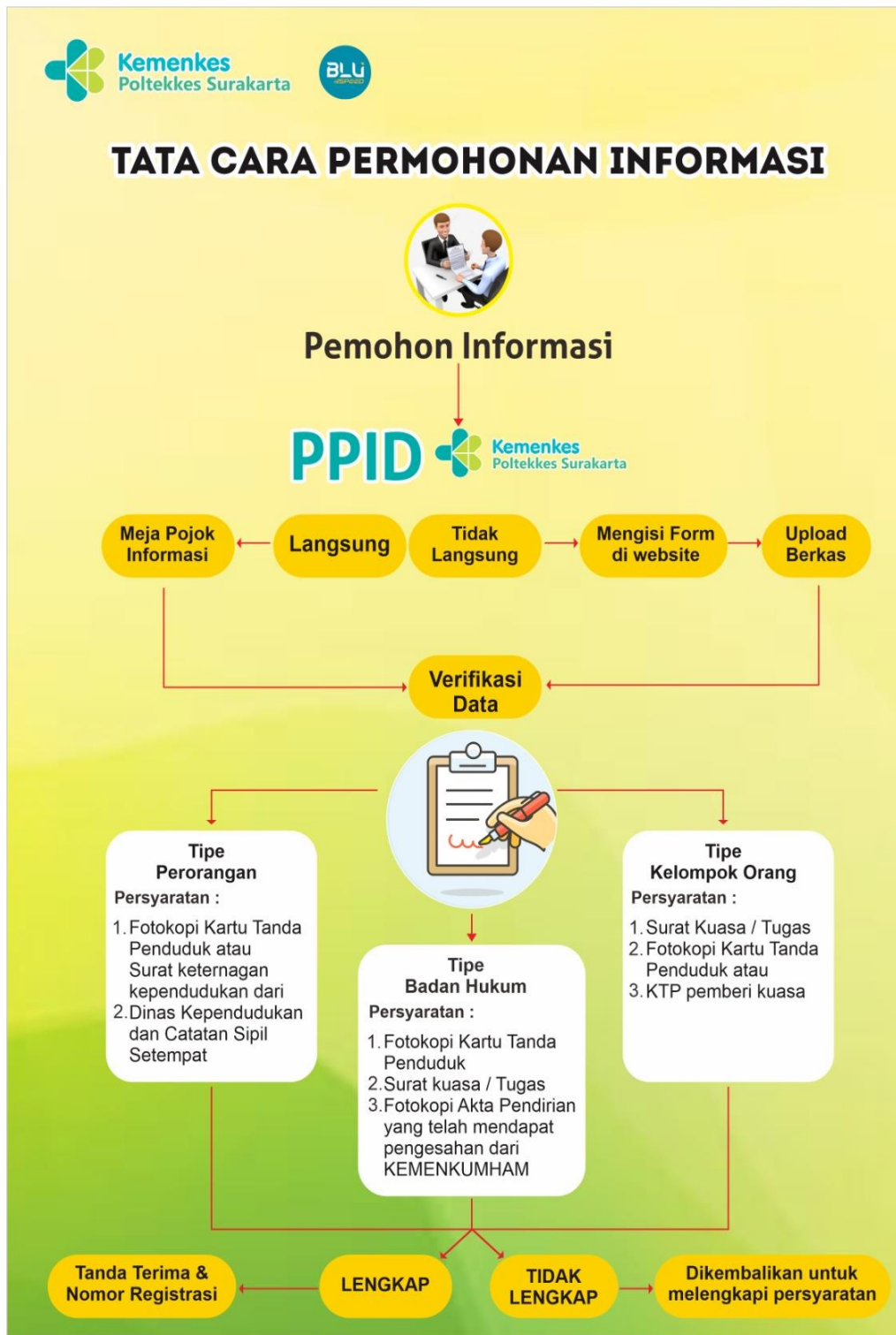
Menjadi institusi terdepan dalam pelaksana keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel dan prima

Misi :

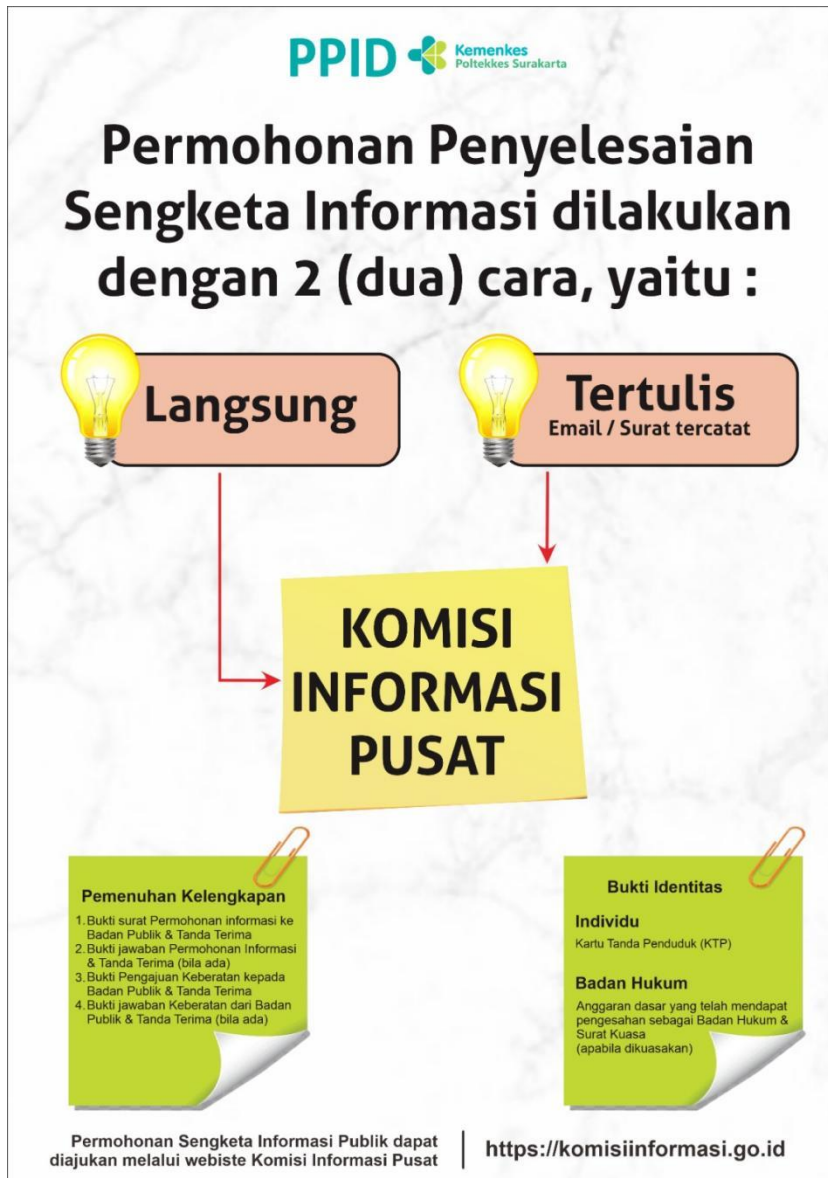
- Menyediakan informasi publik yang akurat, dapat dipertanggungjawabkan dan tidak menyesatkan;
- Memanfaatkan teknologi informasi dalam memberikan layanan informasi publik kepada Masyarakat agar tepat waktu, mudah dan sederhana;
- Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien dan mudah diakses

VII. MEKANISME DAN PROSEDURE PELAYANAN

1. Tata cara Permohonan Informasi



2. Tata Cara Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi



3. Tata Cara Pengajuan Keberatan Layanan Informasi Publik



Keberatan Informasi diajukan Pemohon informasi Publik apabila pemohon merasa tidak puas atas jawaban yang diberikan oleh PPID. Pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID melalui formulir yang dapat diakses di portal PPID. Berdasarkan Pasal 39 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik menyatakan :

Pemohon informasi publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukan alasan sebagai berikut :

Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik

Tidak disediakan informasi berkala

Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik

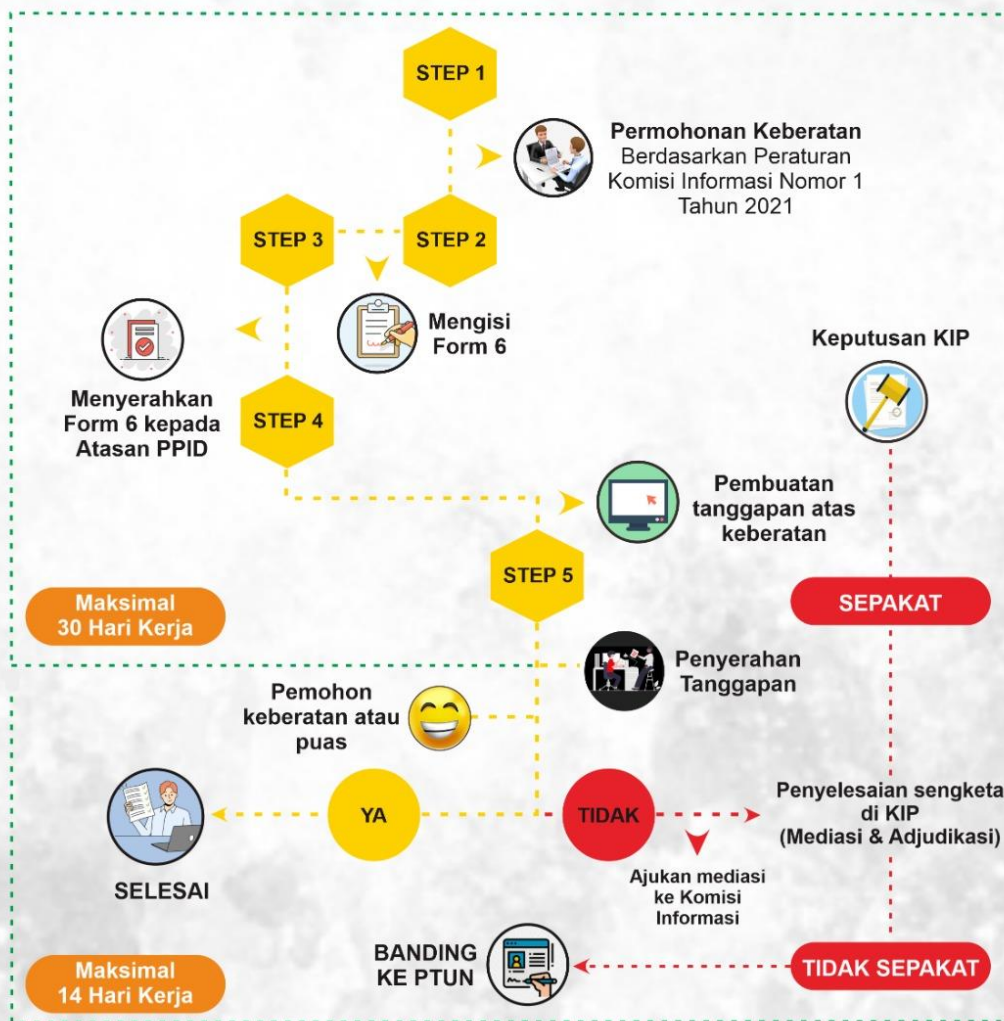
Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta

Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik

Pengenaan biaya yang tidak wajar dan / atau

Penyampaian informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan ini

Tata Cara Pengajuan Keberatan Layanan Informasi Publik Poltekkes Kemenkes Surakarta



VIII. PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan kenyamanan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik untuk petugas dan pemohon yang datang secara langsung kePoltekkes Surakarta, telah disediakan sarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas pelayanan informasi. Sarana tersebut meliputi:

- Front Office Pusat Pelayanan Informasi Publik Ruang Layanan ber-AC ,

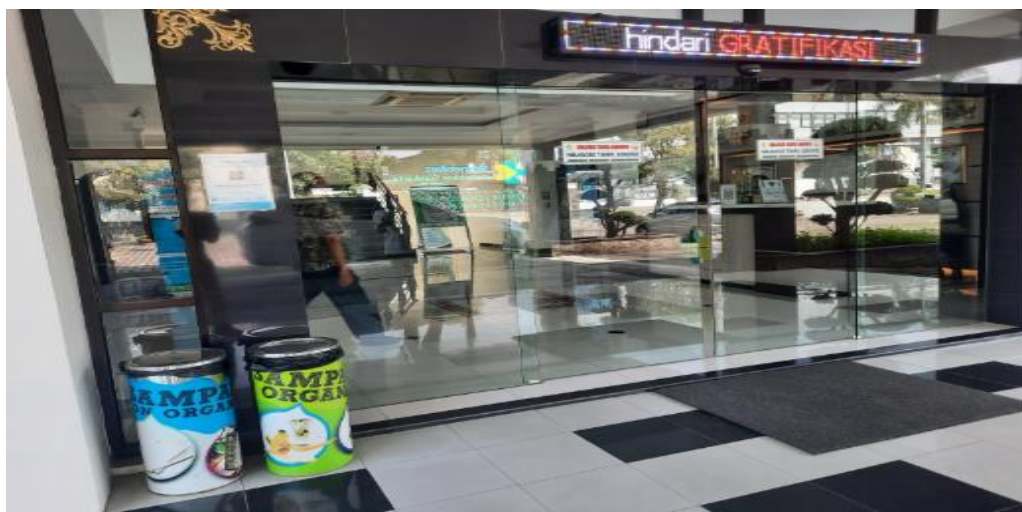
Komputer dan Printer, Jaringan Internet



- Ruang Tunggu Pusat Pelayanan Informasi Publik dan disediakan meja kursi, air mineral/dispenser



Layar Pengumuman/Running Text;



- Mesin Fotokopi



- Lahan parkir yang luas dilengkapi cctv







2. Jam Pelayanan Informasi Publik

Jadwal pelayanan informasi:

Senin-Kamis : Pukul 07.30-16.00 WIB (Istirahat 12.00-13.00 WIB)

Jumat : Pukul 07.30-16.30 WIB (Istirahat 11.30-13.00 WIB)

Pemohon informasi ke PPID Poltekkes Surakarta dapat disampaikan secara langsung atau melalui WA 08112636929 dan 08112646929

Adapun permohonan informasi melalui website Poltekkes Surakarta di <https://www.poltekkes-solo.ac.id> (menu PPID > Formulir Pendaftaran)

Layanan informasi publik di lingkungan Poltekkes Surakarta tidak dipungut biaya.

3. Penyediaan Informasi melalui Sosial Media

Dalam rangka mempercepat penyampaian informasi kepada masyarakat, PPID Poltekkes Surakarta telah memiliki 3 media sosial Instagram, twiter dan TikTok yang dikelola secara aktif dalam menyampaikan berita Poltekkes Surakarta.



@polkessurakarta



@polkesta



@polkessurakarta

IX . Laporan Permohonan Informasi

Adapun register permohonan informasi publik yang diajukan melalui PPID Poltekkes Kemenkes Surakarta yaitu sebagai beri

Formulir 9 : Laporan Tahunan Layanan Infromasi Publik Poltekkes Surakarta Tahun 2024

NO	No. Register Permohonan Informasi	Waktu Penyelesaian	Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan	Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak	Permohonan Keberatan	Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi			Keterangan
						Konfirmasi	PTUN	MA	
1	2	3	4	5	6	7			8
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JML				-	-	-	-	-	-

X. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Meningkatkan koordinasi dengan PPID Utama untuk mendapatkan arahan terkait PPID dan berkoordinasi internal dengan pihak terkait baik tingkat direktorat maupun jurusan di Poltekkes Kemenkes Surakarta tentang dokumen/informasi agar dapat mengupdate daftar informasi publik dan mempercepat dalam merespon permohonan informasi publik sesuai ketentuan.

Demikian laporan tahunan PPID Poltekkes Kemenkes Surakarta Tahun 2024 ini, sebagai laporan dan bahan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Poltekkes Kemenkes Surakarta.

"Jika Bisa memberikan informasi yang transparan, akuntabel dan prima, Kenapa Mesti Tertutup"

Semoga melalui PPID Poltekkes Kemenkes Surakarta para stakeholder, mitra dan lainnya senantiasa mendapatkan informasi yang dibutuhkan serta mendapatkan pelayanan yang prima dan terbuka yang bermanfaat .